



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Anak (Asal-usul anak) oleh:

**PEMOHON 1**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Balerejo, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **"PEMOHON I"**;

dan

**PEMOHON 2**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama dapat pula disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx nomor register 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn tanggal 06 Februari 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam / secara sirri pada tanggal 01 April 2022 dan dilaksanakan di

Hlm. 1 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN MADIUN, kakak kandung Pemohon II sebagai Wali sehingga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dengan 2 anak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal dirumah Kontrakan di Mojokerto hingga sekarang, Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Muhammad Zidan Maqil Alvarendra**, lahir di Mojokerto, 07 September 2022;

4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah sah pada 03 Januari 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo xxxxxxxx xxxxxx, dengan kakak kandung Pemohon II sebagai Wali dan dihadiri (2) dua orang saksi nikah yaitu Mardiono dan Sunariadi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 123.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Desember 2023 Nomor : 35191010120230003;

5. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;

6. Bahwa para Pemohon hendak meminta penerbitan akta kelahiran **Muhammad Zidan Maqil Alvarendra**, lahir di Mojokerto, 07 September 2022, namun oleh karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan sah para Pemohon maka para Pemohon mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum dan diakuinya secara hukum bahwa **Muhammad Zidan Maqil Alvarendra**, lahir di Mojokerto, 07 September 2022 merupakan anak sah Para Pemohon sehingga dapat di terbitkan Akta Kelahiran **Muhammad Zidan Maqil Alvarendra**, lahir di Mojokerto, 07 September 2022 tersebut dengan status Pemohon I (**Gatot**) sebagai ayah dan Pemohon II (**Meike Dwiyanti Nova Gradiska**) sebagai ibu;

Hlm. 2 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **Muhammad Zidan Maqil Alvarendra**, lahir di Mojokerto, 07 September 2022, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang menikah sah pada tanggal 03 Januari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35191010120230003 tanggal 30 Desember 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Bukti Surat:

Hlm. 3 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3516161204900001 Tanggal 22 Pebruari 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519104104970001 Tanggal 02 Nopember 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Sudarmining Nomor : 3519102611190004 Tanggal 27 Oktober 2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 35191010120230003 Tanggal 30 Desember 2023 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Gatot dan Fitriani Nomor : 1899/AC/2022/PA.Mr Tanggal 22 Agustus 2022 dari Pengadilan Agama Mojokerto, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;
- Fotokopi Surat keterangan kelahiran atas nama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra Nomor : 445/656/417.805.1.1/2022 Tanggal 07 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P6;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 470/71/402.401.02/2024 Tanggal 22 Pebruari 2022 dari Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P8;

Hlm. 4 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : 470/70/402.401.02/2024 Tanggal 06 Pebruari 2022 dari Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P9;
- Fotokopi Surat keterangan atas nama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra Nomor : 470/72/402.401.02/2024 Tanggal 06 Pebruari 2024 dari Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P10;;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi-saksi:

1. SAK  
SI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, lahir di Mojokerto, 07 September 2022, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya mereka telah nikah secara sirri
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 01 April 2022, dirumah orangtua Pemohon II (Madiun) dan wali nikahnya kakak Pemohon II bernama SAKSI 1;

Hlm. 5 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Mardiono dan Sunariadi dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 123.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus masih mempunyai istri (belum cerai) dan Pemohon II berstatus perawan namun saat itu hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama menikah sirri Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, lahir di Mojokerto, 07 September 2022 (setelah 4 (empat) bulan Menikah);
- Bahwa para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 03 Januari 2023 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah dan setelah menikah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

2.

SAK

SI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA sedang sebelumnya mereka telah nikah secara sirri
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 01 April 2022, dirumah orangtua Pemohon II (Madiun) dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama SAKSI 1;

Hlm. 6 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Mardiono dan Sunariadi dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 123.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu Pemohon I berstatus masih mempunyai istri (belum cerai) dan Pemohon II berstatus perawan namun saat itu Pemohon II telah hamil 5 (lima) bulan. Setelah 4 (empat) bulan menikah sirri lahir anak yang bernama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra;
- Bahwa para Pemohon menikah sah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 03 Januari 2023 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah dan setelah menikah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49

Hlm. 7 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, lahir di Mojokerto, 07 September 2022 dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak para Pemohon yang bernama **Muhammad Zidan Maqil Alvarendra**, terlahir akibat adanya perkawinan sah para Pemohon secara sirri/di bawah tangan, sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon, sehingga di dalam Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis anak dari seorang ibu bernama **Meike Dwiyanti Nova Gradiska**;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7), (P8), (P9) dan (P10) serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Hlm. 8 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal **03 Januari 2023**, telah sejalan dan mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gatot (Pemohon I), telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon I telah terdaftar secara sah sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto, namun Pemohon II telah berdomisili di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti P8, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meike Dwiyantri Nova Gradiska (Pemohon II), bukti (P3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Sudarmining dan bukti (P9) berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Meike Dwiyantri Nova Gradiska (Pemohon II), telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon II telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Minimbang, bahwa bukti (P5) berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Gatot dan Fitriani yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya,

Hlm. 9 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Gatot dan Fitriani telah bercerai pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa bukti (P6) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra dan Surat Keterangan atas nama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi materai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, adalah anak pertama perempuan dari ibu Meike Dwiyantri Nova Gradiska (Pemohon II) tanpa menyebut Gatot (Pemohon I) sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah menikah sirri/di bawah tangan pada tanggal 01 April 2022 di rumah orangtua Pemohon II (Madiun), dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama SAKSI 1 dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Mardiono dan Sunariadi dan dari pernikahan sirri tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada 03 Januari 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 01 April 2022 **di rumah orangtua Pemohon II (Madiun)**, dengan wali nikah

Hlm. 10 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kakak kandung Pemohon II** bernama SAKSI 1 dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Mardiono dan Sunariadi;

- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, Pemohon I masih mempunyai istri atau belum bercerai dan Pemohon II pada saat menikah telah hamil  $\pm 5$  bulan akibat berhubungan diluar nikah dengan Pemohon I
- Bahwa dari perkawinan sirri/di bawah tangan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, lahir di Mojokerto, 07 September 2022 tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran sebagai anak dari ibu Meike Dwiyantri Nova Gradiska (Pemohon II) saja tanpa menyebut nama PEMOHON 1 (Pemohon I) sebagai ayah;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Januari 2023 Nomor: 35191010120230003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka telah disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan para Pemohon pada tanggal 01 April 2022 tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat, namun pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Memimbang, berdasarkan bukti (P.5) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra dan bukti (P.10)

Hlm. 11 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muhammad Zidan Maqil Alvarendra, telah lahir di Madiun, tanggal 07 September 2022 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka jarak kelahiran anak para Pemohon dengan pernikahan sirri para Pemohon (tanggal 01 April 2022) hanya berjarak waktu 5 (lima) bulan ;

Menimbang, majelis memberikan pertimbangan berdasarkan kitab AlMuhazzab juz II. Halaman 130. Yang artinya :“Bila anak itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka anak itu bukan anaknya lelaki yang menikahi ibunya.”

Memimbang, bahwa Pemohon I pada saat menikah sirri dengan Pemohon II masih berstatus suami oranglain dan belum bercerai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena jarak tanggal pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tanggal kelahiran anak para Pemohon dengan jarak hanya kurang lebih 5 (lima) bulan, dan pada saat menikah Pemohon I masih beristri atau belum bercerai, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang melahirkan anak tersebut, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari **Senin**, tanggal **04 Maret 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fatkhul Amin.** dan **H. Suharno, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Fatkhul Amin.**

Panitera Pengganti,

**H. Suharno, S.Ag.**

**Hary Marsono, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Penyempaha n Saksi	: Rp.	100.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	570.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm.

Pntp. No. 29/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)